



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah komulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di _____, _____, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _____, _____, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Desember 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di DESA pada tanggal 31 Mei 2016 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, dengan wali nikah WALI NIKAH TERMOHON dan saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang senilai Rp.100.000 tunai;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak kandung yang bernama ANAK yang saat ini anak tersebut sudah meninggal dunia;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa _____ selama lebih kurang 1 minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa _____ sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
6. Bahwa saat akad nikah terjadi Termohon (**TERMOHON**) adalah satu-satunya istri Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka belum di daftarkan di Kantor Urusan Agama KECAMATAN;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah: Termohon Pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon tanpa ada izin dari pemohon;
9. Bahwa perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan oleh

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka yang bernama ANAK meninggal dunia, lalu Termohon pulang kerumah kediaman orang tua Termohon di _____ tanpa memberi tau Pemohon. Saat Pemohon menemui Termohon di rumah kediaman orang tuanya di _____ orang tua Termohon mengatakan Termohon lagi sakit maka tidak bisa ikut Pemohon pulang ke _____ namun sampai saat ini Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman orang tua Pemohon di _____;

10. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

11. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

13. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

14. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2016 di _____;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok; ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Desember 2019 dan 17 Desember 2019, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905022710970001 tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat, tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di _____, _____, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat pada bulan Mei 2016;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon, syarat dan rukun sudah terpenuhi, yakni ada kedua mempelai (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan), ada wali, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dua orang saksi, serta ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH TERMOHON;
- Bahwa saksi pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah SAKSI NIKAH 2 dan SAKSI NIKAH 1;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _____, kemudian

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di _____;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak tetapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perceraian dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tuanya di Desa _____;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Desa _____;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang lainnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu adalah sejak bulan April 2018, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa _____ sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa _____;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sejak mereka berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali sejak mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa _____, _____, Desa _____, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah karena saksi hadir dan melihat langsung akad nikah antara Pemohon dan Termohon di hadapan keluarga Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa _____ Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 31 Mei 2016 dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon, syarat dan rukun sudah terpenuhi, yakni ada kedua mempelai (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan), ada wali, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dua orang saksi, serta ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH TERMOHON;
- Bahwa saksi pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, status pemohon adalah perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon Termohon menikah, selain itu Termohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tidak ada paksaan dari orang lain atau paksaan dari pihak manapun kecuali mereka menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _____ Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua saksi di Desa _____ Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada pihak dan masyarakat di tempat kediaman Pemohon dan Termohon yang berkeberatan atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan mereka telah dikaruniai satu orang anak tetapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan perceraian dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa saksi mengerti maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Mentok adalah untuk mengajukan permohonan isbath nikah sekaligus menceraikan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 17 Desember 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi melihat dan mendengar langsung mereka

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar di rumah orang tua saksi di Desa _____ ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah Pemohon tidak senang dengan sikap Termohon yang berbohong kepada Pemohon ketika anaknya sedang sakit, Termohon mengatakan anaknya dirawat di Puskesmas KECAMATAN, ketika disusul oleh Pemohon ternyata tidak dirawat di puskesmas tersebut tetapi dibawa pulang ke rumah orang tuanya di Desa _____;
- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa _____ dengan alasan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon karena masih teringat kenangan bersama dengan anaknya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua saksi di Desa _____ Kecamatan KECAMATAN sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang serta tinggal di rumah orang tuanya di Desa _____ Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah dua kali berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon bersabar dan dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalil permohonan isbat nikah dan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang terkait dengan permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dalam satu rumah di rumah orang tua Termohon di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua saksi di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat, Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang saat ini anak tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada orang/pihak yang keberatan dan/atau mengajukan gugatan terkait dengan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menyatakan melihat langsung adanya akad nikah antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara dalam agama Islam pada tanggal 31 Mei 2016 di kediaman orang tua Termohon di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat, maka patut dipersangkakan bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun perkawinan Pemohon dan Termohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Mei 2016, maka berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Cerai Talak Pemohon, saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yang pada

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan akhirnya sejak bulan April 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua saksi di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa, sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betah tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Desa DESA;

6. Bahwa pada bulan April 2018 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Mei 2016 di Kecamatan KECAMATAN;
4. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	
2. Proses		Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan		Rp20.000,00
3. Panggilan		Rp240.000,00
4. Redaksi		Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00	
Jumlah	Rp381.000,00	

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0308/Pdt.G/2019/PA.MTK